

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi dewasa ini, telah mendorong terjadinya peningkatan interaksi dan transaksi antara konsumen dan pelaku usaha yang ditandai dengan obyek dan bidang yang dijadikan transaksi bisnis yang antara konsumen dan pelaku usaha berkenaan dengan berbagai aspek. Setidaknya ada lima aspek yang relevan yaitu aspek ekonomi, sosial-budaya, politik, hukum, dan teknologi. Korelasi kepentingan konsumen dengan berbagai aspek tersebut membutuhkan perlindungan dari segi hukum sehingga tidak terjadi kapitalisme dan liberalisme yang nantinya dapat memberikan kerugian tidak hanya kepada konsumen tetapi juga terhadap pelaku usaha.

Walaupun semua pihak dapat merasakan kerugian dari dampak negatif jika tidak ada perlindungan dari segi hukum, namun yang paling merasakan kerugian tersebut adalah konsumen. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kepentingan konsumen dan hak-hak terhadap konsumen semakin penting untuk dipelajari. Korelasi antara kepastian hukum dan perlindungan hukum bersifat timbal balik. Seiring dengan peningkatan persaingan dengan berbagai negara yang akan memasarkan produk barang ataupun jasa di Indonesia, maka Indonesia dalam memasuki era globalisasi perdagangan pasar bebas harus mempersiapkan diri

pada berbagai aspek kehidupan. Pemahaman masyarakat akan hak-hak mereka sebagai konsumen merupakan hal terpenting, mengingat konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. (Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen untuk selanjutnya disingkat UUPK).

Untuk menjamin kepastian hukum dalam melindungi masyarakat dari produk pangan yang membahayakan kesehatan konsumen, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keamanan pangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (selanjutnya disingkat UU Pangan) dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (selanjutnya disingkat PP Label dan Iklan Pangan) sebagai peraturan pelaksanaannya, mewajibkan produsen dan importir pangan untuk memberikan keterangan dan atau pernyataan yang benar dan tidak menyesatkan tentang pangan dalam label, serta peraturan yang sangat erat kaitannya dengan hal tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan (selanjutnya disingkat UU kesehatan). Kesehatan dalam hal ini terarah pada keterjaminnya kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi produk.

Arti perlindungan konsumen sendiri diatur dalam UUPK, diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Berdasarkan UUPK yang mulai berlaku satu bulan sejak pengundangnya, yaitu 20 April 1999. Pasal 1 butir (2) mendefinisikan konsumen sebagai "Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain,

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan." Definisi ini sesuai dengan pengertian bahwa konsumen adalah *end user* / pengguna terakhir, konsumen merupakan pembeli dari barang dan/atau jasa tersebut.

Hukum perlindungan konsumen belum dikenal sebagaimana kita mengenal cabang hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi, hukum internasional, hukum adat dan berbagai cabang hukum lainnya. Di dalam Fakultas Hukum, hukum perlindungan konsumen berada pada lingkup hukum keperdataan dalam hal ini hukum perdata ekonomi

UUPK merupakan peraturan khusus yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan pelaku usaha secara seimbang. UUPK menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah Indonesia dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Salah satu masalah yang berkaitan erat dengan perlindungan konsumen yaitu tentang produk makanan, banyaknya makanan yang beredar di masyarakat sering menimbulkan berbagai masalah, terutama makanan dalam kemasan, produk makanan adalah semua jenis makanan yang diproduksi secara pabrikisasi atau industri rumah tangga yang diedarkan dan dikonsumsi, pada setiap produk makanan kemasan yang diedarkan wajib mencantumkan label sebagai informasi bagi konsumen.

Label pangan adalah keterangan mengenai pangan, yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan

kedalam, atau ditempelkan pada kemasan untuk memudahkan konsumen memperoleh informasi atas barang atau produk makanan yang akan dikonsumsinya. (Pasal 1 Ayat (3) PP Label dan Iklan Pangan)

Labelisasi produk pangan ini seharusnya menjadi perhatian bagi semua pelaku usaha, baik yang mengkonsentrasikan bagi produk impor maupun produk pangan domestik karena banyaknya pangan olahan atau pangan industri yang beredar di masyarakat tanpa mengindahkan kesehatan konsumen sangat meresahkan. Perdagangan pangan olahan yang kadaluwarsa, pemakaian bahan pewarna berbahaya atau perbuatan-perbuatan lain yang akibatnya sangat merugikan masyarakat, selain itu pelabelan pada pangan olahan seringkali dilakukan dengan cara yang tidak benar dan tidak prosedural sesuai dengan ketentuan pemerintah, bahkan banyak produk makanan yang beredar tanpa mencantumkan label.

Masyarakat Indonesia yang bersifat konsumtif memaksa mereka untuk selalu memenuhi segala macam kebutuhannya, banyaknya produk pangan yang beredar memaksa konsumen harus bersifat selektif dalam mengkonsumsinya, pada produk pangan kemasan ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu produk pangan tanpa label sama sekali dan produk pangan yang berlabel namun tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, produk pangan tanpa label jika beredar di masyarakat memiliki resiko yang sangat besar, karena masyarakat tidak dapat mengetahui komposisi, dan bahan yang digunakan untuk membuatnya, hal ini sangat rentan terhadap kesehatan dan berindikasi kepada penipuan produk.

Menurut Pasal 3 PP Label dan Iklan Pangan, Keterangan pada Label sekurang-kurangnya memuat :

Nama produk, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau pelaku usaha yang memasukkan ke dalam wilayah RI, nomor pendaftaran, komposisi atau daftar bahan, keterangan kadaluwarsa, tanggal dan atau kode produksi. Jika terdapat produk pangan yang beredar tidak mencantumkan ketentuan diatas maka produk tersebut tidak sesuai dengan standarisasi label, dan lebih baik untuk tidak mengkonsumsinya, karena produk pangan merupakan produk yang langsung berhubungan dengan kesehatan tubuh, jika produk yang dikonsumsi tidak sehat maka akan berpengaruh dengan kesehatan tubuh, walaupun efek samping yang ditimbulkan tidak secara langsung, namun jika dibiarkan dalam jangka waktu tertentu pasti akan menimbulkan dampak, berbeda dengan produk bukan pangan seperti pakaian, sepatu, jam tangan dan lain- lain, produk ini tidak langsung berdampak pada kesehatan, namun hanya berdampak ketidak nyamanan saja. Dengan adanya label pada produk pangan diharapkan masyarakat akan lebih teliti dalam mengkonsumsi jenis pangan yang beredar karena ini sangat mempengaruhi kesehatan dari masyarakat itu sendiri.

Seperti fakta yang terjadi di pasaran, berdasarkan data yang diperoleh dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung (untuk selanjutnya disingkat BBPOM Bandar Lampung), bahwa di penghujung tahun 2010 telah ditemui produk makanan yang beredar dalam jumlah besar yang tidak mencantumkan standarisasi label pada makanan itu, makanan tersebut berupa kerupuk rasa ikan, setelah di uji laboratorium oleh pihak BBPOM ternyata

makanan tersebut mengandung bahan pengawet yang berbahaya untuk kesehatan, melihat keadaan ini pihak BPOM langsung melakukan tindakan tegas dengan cara menarik seluruh produk tersebut yang beredar di pasaran, walaupun kasus ini belum terdapat korban, namun jika di biarkan maka akan membahayakan kesehatan masyarakat yang mengkonsumsinya.

Label pangan merupakan salah satu sarana informasi mengenai pangan yang bersangkutan. Hal tersebut berguna untuk memudahkan konsumen mendapatkan informasi sehingga dapat menentukan pilihannya. Label pangan yang tidak jujur dan atau menyesatkan berakibat buruk terhadap perkembangan kesehatan manusia. Oleh karena itu wajiblah Konsumen mendapat perlindungan hukum atas produk-produk makanan terutama dalam segi label, karena label adalah hal yang paling mudah di lihat dan dimengerti oleh konsumen, dan konsumen berhak mengetahui apa saja yang harus tertera dalam label produk makanan, serta upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila terdapat produk makanan yang tidak berlabel.

Untuk menjamin kepastian hukum dalam melindungi masyarakat dari produk pangan yang membahayakan kesehatan konsumen, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi peraturan yang berkaitan dengan pangan, agar konsumen dapat mengkonsumsi makanan dengan aman. Peraturan tersebut diantaranya yaitu UU Pangan dan PP Label dan Iklan Pangan. Sebagai wujud nyata upaya pemerintah dalam mengawasi pemberlakuan ketentuan labelisasi pangan yang terdapat dalam UU Pangan dan PP Label dan Iklan Pangan, maka pemerintah memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan

(selanjutnya disingkat BPOM) untuk melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan, yaitu salah satunya terhadap keamanan pangan.

Terbentuknya BPOM ditindaklanjuti dengan ditetapkannya UPT (Unit Pelaksana Teknis), yaitu adanya Balai Besar POM dan Balai POM di setiap propinsi dimana salah satunya terdapat di Lampung yaitu Balai Besar POM Bandar Lampung (selanjutnya disingkat BBPOM Bandar Lampung). BBPOM diharapkan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi sesuai dengan peranan yang dimilikinya dan mampu mengawasi peredaran pangan khususnya pangan yang belum di labelisasi.

BBPOM Bandar Lampung dipimpin oleh seorang Kepala Balai Besar POM yang bertanggung jawab kepada Kepala BPOM. Kepala BBPOM Bandar Lampung membawahi Sub Bagian Tata Usaha, Bidang Sertifikasi dan Layanan Konsumen, Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan, Bidang Pengujian Pangan, Bahan berbahaya, dan Mikrobiologi, dan bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen.

Berdasarkan uraian di atas, dengan melihat UUPK, UU Kesehatan, UU Pangan serta PP Label dan iklan Pangan perlu adanya suatu penelitian mengenai bentuk perlindungan konsumen terhadap konsumsi pangan dan labelisasinya yang dilakukan oleh BBPOM Bandar Lampung.

Oleh karena itu Penulis ingin menuangkan penelitian tersebut dalam bentuk karya tulis berupa skripsi serta memberi judul pada penelitian ini adalah :

” Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Label Produk Pangan (Studi Pada Balai Besar POM Bandar Lampung)”

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Produk Pangan yang tidak berlabel ?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pokok bahasan dibatasi dan diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Dasar Hukum Labelisasi Produk Pangan
2. Keterangan yang wajib dicantumkan pada label
3. Upaya Hukum yang dapat dilakukan konsumen apabila terdapat produk pangan yang tidak berlabel.

Ruang lingkup penelitian ini adalah:

1. Ruang lingkup bidang ilmu

Bidang ilmu yang digunakan dalam penelitian ini adalah bidang hukum keperdataan khususnya hukum perdata ekonomi tentang Aspek Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Labelisasi Produk Pangan.

2. Ruang Lingkup Pembahasan

Lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah ketentuan hukum mengenai pengaturan dan bentuk perlindungan hukum terhadap Labelisasi Produk Pangan, dasar hukum pelabelan, keterangan yang harus dicantumkan pada label serta upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen atas produk pangan yang tidak berlabel.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diperoleh konsumen terhadap labelisasi produk pangan, khususnya mengenai dasar hukum, keterangan yang wajib dicantumkan pada label produk pangan, serta upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen atas produk pangan yang tidak berlabel.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran dan pengembangan di bidang hukum keperdataan khususnya ilmu hukum perdata ekonomi mengenai Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Label Produk Pangan.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini adalah:

- a. Memperluas pengetahuan penulis dalam bidang hukum keperdataan, khususnya hukum perdata ekonomi yang terkait dengan perlindungan konsumen.
- b. Sebagai informasi awal bagi penelitian lanjutan dan referensi alternatif bacaan terhadap pihak-pihak yang membutuhkan.
- c. Salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.